



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 0486/Pdt.G/2015/PA.Rgt.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan Cerai Talak dalam perkara antara:

PEMOHON , umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RENGAT, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal RENGAT, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat Nomor: 0486/Pdt.G/2015/PA.Rgt. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal RENGAT, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: , tertanggal 05 Nopember 2007;

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0486/Pdt.G/2015/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Seresam Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, hingga pisah;
- 4 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, Lahir tanggal 30 September 2008
Anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
- 5 Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun, namun semenjak rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon sudah berulang kali minta cerai dari Pemohon;
 - b. Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2015 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- 7 Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain di
- 8 Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, karena Pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri. Kepergian Termohon tersebut sampai saat ini sudah 3 (tiga) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon dimasa yang akan datang;
- 9 Bahwa dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) pada tanggal 03 Juli 2015 dan tanggal 03 Agustus 2015, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, dalam persidangan Pemohon menyerahkan kepada Majelis Hakim Surat Keterangan dari Kepala Desa Seresam Nomor: 288/04/SRM/VI/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juni 2015 yang menerangkan bahwa isteri Pemohon/ Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak 10 Februari 2015 tanpa ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi alamatnya hingga sekarang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Tanggal 05 Nopember 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu , fotokopi tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua

Hal. 3 dari 11 Put. No. 0486/Pdt.G/2015/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf
Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.2.;

Bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai
berikut:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
RENGAT, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi tersebut memberikan keterangan
dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Abang ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang
menikah pada tanggal 2007 di Kecamatan Seberida;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal rumah orang tua
Pemohon di Desa Seresam sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan
harmonis, namun sejak tahun 2011 Termohon dan Pemohon sering
bertengkar;
- Bahwa Termohon sering minta cerai dan berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi dari tempat kediaman bersama tanpa
sepengetahuan Pemohon dan tidak jelas tujuannya;
- Bahwa Pemohon sudah dicari ke tempat keluarga Termohon namun tidak
berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar, namun tidak
berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,
bertempat tinggal di RENGAT, Saksi tersebut memberikan keterangan
dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang
menikah pada tanggal 2007 di Kecamatan Seberida;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal rumah orang tua
Pemohon di Desa Seresam sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 Termohon dan Pemohon sering bertengkar;
- Bahwa Termohon sering minta cerai dan berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi dari tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak jelas tujuannya;
- Bahwa Pemohon sudah dicari ke tempat keluarga Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah dipanggil, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil /kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya

Hal. 5 dari 11 Put. No. 0486/Pdt.G/2015/PA.Rgt.



telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka perkara ini tidak dapat dimediasi dan Majelis Hakim juga tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 154 ayat (1) Rbg. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk memberi kesempatan kepada Termohon memberikan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil sepatutnya untuk menghadap persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu ketidakhadiran Termohon tersebut dianggap telah mengakui seluruh dalil Pemohon tersebut di atas, sehingga seluruh dalil Pemohon dalam permohonannya tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun putusan atas perkara ini dijatuhkan secara verstek, oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa perkawinan/perceraian, maka berlaku ketentuan khusus/lex spesialis bahwa sebelum perkara ini diputus terlebih dahulu diperiksa bukti -bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang termasuk di bidang perkawinan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat. Oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 dan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya setelah mengangkat sumpah kemudian menerangkan:

- Bahwa para saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Februari 2015 tanpa sebab yang jelas;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan dan saat ini tidak tahu keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi tersebut sesuai dengan apa yang telah mereka saksikan sendiri dan keterangan saksi satu bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya serta menguatkan dalil permohonan Pemohon sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Februari 2015 tanpa sebab yang jelas;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan lebih dan saat ini tidak tahu keberadaan Termohon;
- Bahwa selama pisah tersebut, Pemohon sudah mencari Termohon tapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 11 Put. No. 0486/Pdt.G/2015/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh saksinya di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan suami istri, yang mana wujud perselisihan tersebut tidak selalu berbentuk pertengkaran fisik, tapi dapat berupa segala sesuatu yang menyebabkan hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga sehingga rumah tangga tersebut tidak mungkin untuk disatukan lagi (*on heel baare twees palt*), hal ini terindikasi dari kenyataan bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tidak akan terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membina keluarga bahagia dan sejahtera tidak mungkin akan terwujud lagi. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil firman Allah SWT yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَّوَالطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (QS. Al-Baqarah: 227)*

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diterima dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Selasa tanggal 03 November 2015 M bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1437 H oleh kami SYAMDARMA

Hal. 9 dari 11 Put. No. 0486/Pdt.G/2015/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FUTRI S. Ag, M.H Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat sebagai Ketua Majelis, ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag dan NIDAUL HUSNI, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MISBAR, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

SYAMDARMA FUTRI S. Ag, M.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag

NIDAUL HUSNI, S.HI

Panitera Pengganti,

MISBAR, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00.
2	Biaya pemberkasan	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp	240.000,00.
4	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00.
5	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00.</u>
	Jumlah	Rp	331.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Rengat, 03 November 2015

Panitera Pengadilan Agama Rengat

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md, S.H

Hal. 11 dari 11 Put. No. 0486/Pdt.G/2015/PA.Rgt.